

**LEMBAGA EKSAMINASI DALAM PERSPEKTIF
PERADILAN PIDANA INDONESIA**
**Upaya Pengujian Terhadap Putusan Hakim yang
Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat**

Agung Prastyo Wibowo

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
agung_prasw@yahoo.com

Abstract

*I*ndependence and Accountability principles are basic rules on implementing judicial power. The goal of law is to present justice which can be mean as law substance and its frame. Examination is one of real step on law enforcement that need legitimation from the legislative power. The existence of its institution has not been supported by regulation neither its explicit function. Through involving public participation, examination activity on judge decision may emerge moral impact upon judges on handling cases, the same be with other law enforcement agencies.

Key words: judicial power, examination, formal justice, substantial justice, social control, judicial accountability

PENDAHULUAN

Konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) mempunyai ciri khasnya tersendiri, yakni dengan adanya pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) pada setiap lembaga negara. Sejalan dengan pemikiran Montesquieu, kekuasaan di dalam sebuah negara dibagi atas tiga fungsi yaitu:¹ (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, (ii) kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-

¹C.L. Montesquieu. 1949. *The Spirit of Law*. 2nd Edition. New York: Hafner Press

undang, dan (iii) kekuasaan yudikatif untuk menghakimi. Ketiga kekuasaan tersebut harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.² Dalam praktek ketata-negaraan Republik Indonesia, prinsip dasar kekuasaan yudikatif dapat ditelaah dalam Undang-Undang Dasar 1945:³ "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Prinsip independensi peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan, atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan.⁴ Dengandemikian, hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.⁵

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Formulasi dan perkembangan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik, telah dirumuskan forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India pada tahun 2001 yang menghasilkan kesepakatan mengenai draft kode etik dan perilaku hakim sedunia, kemudian disebut *The Bangalore Draft*.⁶ Draft ini akhirnya diterima oleh berbagai kalangan hakim di dunia sebagai pedoman bersama dengan sebutan resmi *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Di dalamnya termuat enam (6) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi hakim di dunia, yaitu: (1) *Independence Principle*, (2) *Impartiality Principle*; (3) *Integrity Principle*; (4) *Propriety Principle*; (5) *Equality Principle*; (6) *Competence and Dilligence Principle*.

²Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Halaman: 15

³Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

⁴*Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 2003. Halaman: 1

⁵ Pasal 24 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

⁶*Op Cit*. Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar* Halaman: 53

Keenam prinsip etika hakim tersebut dapat dijadikan dasar acuan dalam menyusun kode etik perilaku hakim di Indonesia. Adapun lembaga yang telah mengadopsi ketentuan tersebut di antaranya Mahkamah Konstitusi dengan di terbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No.07/PMK/2005 tentang Kode Etik Hakim Konstitusi, juga Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/104 A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim, kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009.

Pasal 11 angka 4 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kewenangan atributif bagi lembaga Mahkamah Agung untuk melakukan upaya pengawasan internal terhadap perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. "*Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang*".

Sistem pengawasan internal di lingkungan lembaga peradilan saat ini terdiri dari dua bagian besar yaitu:⁷ (a) Pengawasan Melekat: Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi. Dalam hal Mahkamah Agung, maka pengawasan melekat secara *mikro* dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja (Satker) dan secara *makro* dilaksanakan secara berjenjang yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan tingkat pertama. (b) Pengawasan Fungsional: Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yaitu setiap upaya pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang di tunjuk khusus (*exclusively assigned*) untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang diawasi.

Kinerja dari Badan Pengawas Mahkamah Agung tersebut bisa diukur dengan kebijakan tradisi baru MA dengan dilaksanakannya penyampaian laporan tahunan MA. Merunut ke belakang pada tahun 2007 hingga maret 2008, MA menerima pengaduan sebanyak 532 (termasuk sisa pengaduan tahun 2006 sebanyak 145). Dari jumlah tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas MA sebanyak 253 pengaduan, dan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 279 pengaduan. Selama periode 1 Januari 2007 hingga maret 2008, telah dijatuhi hukuman dan tindakan sebanyak 53 personil

⁷Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007. Halaman : 45

termasuk di antaranya 18 hakim.⁸

Masih terlalu sedikit dibandingkan dengan temuan Komisi Yudisial pada tahun 2006, KY yang secara konstitusional mempunyai kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mendapati adanya indikasi praktik mafia peradilan (*judicial corruption*) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. KY menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, tidak profesional dan melanggar prinsip imparialitas sebanyak 840 laporan.⁹ Kuantitas laporan pengaduan ini meningkat pada tahun 2007, akhir desember 2007 KY menerima laporan pengaduan sebanyak 3.345 laporan yang terdiri dari 321 laporan pengaduan yang belum memenuhi syarat untuk diregister, 1936 laporan berupa tembusan, dan 1088 laporan pengaduan yang telah diregister.¹⁰ Melihat data yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pengawasan internal Mahkamah Agung masih tergolong lemah, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Faktor eksternal kemandirian aparat dan lembaga peradilan menjadi tidak terpisahkan dengan penilaian masyarakat, dan apabila suatu keputusan hukum tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku dalam suatu masyarakat berdaulat, di situ juga dipastikan bisa menimbulkan berbagai bentuk kontroversi pendapat bahwa peradilan tidak mempunyai nilai objektif dalam memutuskan persoalan yang netral.¹¹

Langkah pembaharuan peradilan telah ditempuh oleh Mahkamah Agung dengan merilis beberapa kebijakan guna memperkuat fungsi kewenangan pengawasan internalnya, antara lain KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan, serta KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. Namun, selama pengawasan terhadap perilaku personil lembaga peradilan masih menjadi kewenangan internal semata, output dari pengawasan tersebut akan sulit diukur dan dipertanggungjawabkan.

Upaya-upaya dalam melakukan penilaian putusan hakim sebenarnya telah

⁸*Ibid.* Halaman: 53

⁹Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2006. Halaman: 21

¹⁰Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2007. Halaman: 12

¹¹H.F. Abraham Amos. 2007. *Katrastopi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman: 311

ada dari lembaga peradilan itu sendiri, yakni dengan dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1964 Tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding. Secara terminologi, kata eksaminasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris “examinations” yang dalam *Black’s Law Dictionary* sebagai *an investigation, search, inspection, interrogation*. Istilah eksaminasi dapat diartikan sebagai pemeriksaan, sehingga eksaminasi putusan pengadilan dapat diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan.¹² Kehadiran lembaga eksaminasi di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, meskipun dengan tujuan yang berbeda-beda, eksaminasi sudah dikenal oleh institusi peradilan baik pengadilan maupun kejaksaan dan masyarakat.

PERMASALAHAN

Dari uraian di atas, muncul beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji, yakni sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan lembaga eksaminasi pada praktek peradilan pidana di Indonesia?; (2) Bagaimana kaidah-kaidah dalam melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim dalam perkara pidana?

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan ujung tombak agar tercipta tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Satjipto Raharjo menyatakan:¹³

“Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu”.

Dalam perspektif ini, penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya

¹²Chandera. FX dan Endro Susilo. dkk. 2004. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Halaman: 12

¹³Satjipto Rahardjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. Halaman: 24

disebabkan oleh faktor lingkungan.¹⁴

Penegakan hukum tidak lagi didefinisikan sebagai penegakan undang-undang belaka, akan tetapi dilihat sebagai kegiatan mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan¹⁵, konsepsi inilah yang kemudian memunculkan gagasan hukum progresif. Mewujudkan keinginan-keinginan hukum dalam kenyataan dapat diartikan sebagai manifestasi untuk mewujudkan nilai-nilai dasar dalam hukum seperti keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rec-htssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen stuktur hukum (*legal stucture*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).¹⁶

Efektif atau tidaknya penegakan hukum di dunia ini, termasuk Indonesia, terkait erat dengan efektif tidaknya ketiga unsur tersebut. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan tidak efektif, maka supremasi hukum dan keadilan sulit direalisasikan, yang mengakibatkan kepercayaan warga masyarakat terhadap *law enforcement* menjadi luntur dan masyarakat masuk dalam suasana *bad trust society*, bahkan masuk dalam kualifikasi *worst trust society*.¹⁷

Independensi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan independensi kekuasaan kehakiman sebagai berikut:¹⁸

“Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu

¹⁴Ali Zaidan dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial. 2007. *Kontribusi Lembaga Kejaksaan dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*. Halaman: 110

¹⁵Satjipto Raharjo... *Op Cit*. Halaman: 14

¹⁶Natangsa Surbakti. 2006. *Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No.1 Maret 2006. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹⁷Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebabnya dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman: 9

¹⁸Sudikno Mertokusumo. *Relevansi Penegakan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makalah disampaikan dalam seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di UGM tanggal 26 Agustus 1995. Halaman: 2

pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/ untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstrapudisial. Jadi pada dasarnya dalam/ untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali ini pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstrapudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan”.

Independensi lembaga peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartility*) dan keterputusan relasi dengan aktor politik (*political insularity*).¹⁹ Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim memang bukan sesuatu yang mudah dideteksi, di mana hal itu hanya dapat dilacak dari perilakunya selama menjadi hakim *vis-a-vis* keterkaitannya dengan pihak berperkara dalam konteks hubungan sosial atau hubungan politik.²⁰

Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hakim dapat melepaskan dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara. Karenanya, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika dia melihat adanya potensi imparsialitas. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hakim harus mengundurkan diri kalau dirinya memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang berperkara atau diperiksa di muka pengadilan.²¹ Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar dia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik atau mencegah pelaksanaan suatu putusan politik.²² Akuntabilitas dalam lembaga peradilan merupakan suatu hal yang menjadi keharusan, guna mendukung terciptanya kemandirian dan profesionalisme dan mengatasi masalah-masalah mafia peradilan. Barda Nawawi Arief mempunyai gagasan mengenai akuntabilitas.²³

¹⁹ Herbert Jacob. 1971. *Court, Law and Politics in Comparative Perspective*. Scranton: Chandler Publishing Company dalam Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap... Op Cit*. Halaman: 53

²⁰*Ibid*

²¹ Ahmad Mujahidin ... *Op Cit*. Halaman:54

²² Christopher M. Larkins. 1996. *Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis*. The American Journal of Comparative Law 4. Vol XLIV dalam Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap... Op Cit*. Halaman: 53

²³ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman:35

“Akuntabilitas tidak hanya terikat dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan yang bertanggung jawab secara institusional menuntut adanya manajemen / administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkepanjangan (sustainable development)”.

Dari konsep independensi peradilan tersebut, dapat di ambil pemahaman bahwa kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) termasuk di dalamnya *integrity* dan *transparency*, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*).²⁴ Konsekuensi adanya *judicial accountability*, adalah adanya pengawasan terhadap badan peradilan termasuk perilaku hakim. Dalam kaitannya dengan tugas hakim, kebebasan hakim harus dilengkapi dengan *impartiality* dan *professionalism* di bidangnya. Dengan demikian, aspek pertanggungjawaban, integritas moral dan etika, transparansi, imparialitas, profesionalisme dan aspek pengawasan, merupakan rambu-rambu diakuinya kebebasan dan independensi hakim.²⁵

Profesi Hakim dan Tanggung Jawab Profesi

Profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:²⁶ *“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang”*. Sementara itu,, aktivitas hakim dalam mengadili.²⁷

“Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

²⁴Kusnu Goesniadhie S. 2009. *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*. Makalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana. Malang. Halaman: 8

²⁵*Ibid.* Halaman: 10

²⁶Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁷*Ibid.* Pasal 1 Angka 9

Mengenai tanggung jawab profesi hakim, telah ada standar (*code of conduct*) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim dari Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. Di dalamnya memuat Sepuluh (10) Prinsip Pokok Pengaturan Perilaku Hakim: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggungjawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Kesepuluh prinsip tersebut merupakan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1996 di Semarang, dan disempurnakan dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung R.I tahun 2002 di Surabaya.

Aspek-aspek dan bentuk putusan pengadilan

Putusan pengadilan secara teoritik mengandung tiga aspek, yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Secara normatif, putusan pengadilan mengandung dua aspek, yaitu *prosedural justice* dan *substantive justice*. *Prosedural justice* hubungannya dengan hukum acara dan hukum pembuktian, sedangkan *substantive justice* berkaitan dengan diktum putusan atau pemidanaan (dalam perkara pidana).²⁸ Pada aspek *prosedural justice* (dalam perkara pidana), berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang penegakan hukum. Pada bagian ini merupakan awal mula proses pengambilan putusan suatu perkara diproses dan diajukan ke pengadilan atau tidak. Hukum acara dan hukum pembuktian bersifat objektif dengan parameter aturan hukum acara dan hukum pembuktian yang kongkrit dengan standar yang tegas (terukur). Proses pembuktian biasanya memerlukan bantuan atau dapat melibatkan ilmu pengetahuan yang objektif. Oleh sebab itu, hasil proses pembuktian dapat diuji secara ilmiah (objektif) oleh siapa saja. Sungguhpun demikian, aspek subjektif dari konsep *procedural justice*, yakni semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan putusan dapat menafsirkan hasil pembuktian dari ilmu pengetahuan yang tersebut karena berbeda perspektif.²⁹

²⁸Susanti Adi Nugroho, Frans Hendra Winata. d.k.k.2003. *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Halaman: 94

²⁹*Ibid.* Halaman: 95

Sementara itu, *substantive justice* tidak memiliki ukuran yang se-objektif *procedural justice*. Suatu diktum atau pemidanaan adalah suatu kesimpulan (*conclusion*) dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum (*in abstracto*) yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan (*in concreto*). Di samping itu, putusan pengadilan juga dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung pandangan pribadi hakim mengenai aspek-aspek kehidupan yang terkait dengan materi perkara yang sedang diputuskan sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam pemidanaan dan juga penilaian terhadap kesalahan pelanggar hukum (yakni penilaian terhadap sikap batin dan hubungan antara sikap batin dengan perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat dicela karenanya).³⁰ Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk:³¹ (a) Putusan Bebas; (b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum; (c) Putusan Pemidanaan; (d) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili; (e) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum;

Kekeliruan penulisan atau pengetikan terhadap huruf b, c, d, j, k dan l yaitu:³² (a) Tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum; (b) Tetapi kekeliruan dan kesalahan dalam penulisan atau pengetikan itu dapat diperbaiki. Sementara itu, kekeliruan penulisan atau pengetikan huruf a, e, f, dan h yaitu:³³ (a) Dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum; (b) Kelalaian mencantumkannya mengakibatkan putusan batal demi hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Eksaminasi Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya

Dalam S.E.M.A No. 1 Tahun 1967 Tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding ditentukan bahwa mengenai Eksaminasi hendaknya dalam waktu singkat masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi mengirimkan kepada Mahkamah Agung perkara-perkara untuk dieksaminir, baik yang telah diputus sendiri, maupun oleh masing-masing hakim anggotanya. Ketentuan tersebut berlaku pula pada Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. Eksaminasi tersebut mengenai tiga perkara perdata dan tiga perkara pidana yang telah

³⁰*Ibid.* Halaman: 95

³¹M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman: 347

³²Syafruddin Kallo. 2007. Diklat. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Program Pendidikan Khusus Profesi Advokad. Asosiasi Advokad Indonesia Cabang Medan. Halaman: 42

³³*Ibid.*

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

SEMA No. 1 Tahun 1967 tidak saja mengatur tentang eksaminasi, tetapi instruksi tentang laporan bulanan dan daftar banding. Jadi tujuan yang terkandung dalam instruksi tersebut tidak saja untuk menilai atau menguji apakah putusan yang dieksaminasi tersebut, telah sesuai acaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar, tenggang waktu penyelesaian perkara dan putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan, tetapi dengan diajukan berita acara sidang sebagai kelengkapan eksaminasi, juga sebagai bahan penilaian apakah hakim telah melaksanakan proses acara persidangan dan putusan dengan baik.³⁴

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum memiliki daya laku dan daya ikat, kegiatan eksaminasi putusan hakim dengan payung hukum SEMA No. 1 Tahun 1967 hanya berumur pendek. Penulis telah mengadakan penelitian tentang lembaga eksaminasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memberikan keterangan melalui Panitera Muda Pidana, Hendra Baju B.K, S.H sebagai berikut.³⁵

“Saat ini, lembaga eksaminasi yang diinstruksikan oleh S.E.M.A Nomor 01 Tahun 1967 tidak pernah lagi dijalankan/ dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Surakarta. Pernah pada waktu dulu dilaksanakan, akan tetapi sekarang nyaris tidak ada. Hanya pada keadaan tertentu, sewaktu-waktu bisa saja Pengadilan Negeri Surakarta diminta untuk melakukan kajian putusan oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui instruksi tertulis, sebatas pada putusan-putusan hakim yang dianggap kontroversial atau putusan-putusan terpilih yang akan dimuat pada jurnal Mahkamah Agung misalnya Jurnal Varia Peradilan.”

Problematika pelaksanaan eksaminasi putusan hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya juga terkendala oleh aparat pelaksanaannya. Pada tahun 2009 saja, dipaparkan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2009, terdapat tunggakan perkara pidana umum sejumlah 3.332 perkara dan tunggakan perkara pidana khusus sejumlah 4.389 perkara. Artinya, keberadaan perkara yang sangat banyak memungkinkan Mahkamah Agung untuk berkonsentrasi pada penyelesaian tunggakan perkara. Keadaan tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap kegiatan dan proses eksaminasi.

³⁴ Susanti Adi Nugroho dan Frans Hendra Winata. d.k.k. 2003. *Eksaminasi Publik: Partisi-pasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Halaman:4

³⁵Hendra Baju B.K. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surakarta. *Wawancara Pribadi*. Selasa 2 Februari 2010. Pukul 09:15

Ditambah lagi, beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak secara tegas mengatur tentang kewajiban melaksanakan eksaminasi, dalam artian prioritas untuk melaksanakan eksaminasi putusan hakim sebatas “saran yang dikuatkan” bagi hakim pengawas.

Lembaga Eksaminasi Pada Komisi Yudisial Republik Indonesia

Kegiatan eksaminasi putusan hakim pada Komisi Yudisial berada di bawah koordinator Biro Pengawasan Hakim. Menurut Pasal 19 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial R.I Nomor: 01/P/SJ.KY/1/2006, biro ini mempunyai dua bagian, yakni (a) bagian pengaduan dan laporan, (b) bagian penanganan kasus. Bagian pengaduan dan pelaporan menerima pengaduan masyarakat dan mengolah laporan dari badan-badan peradilan yang berkaitan dengan perilaku hakim, sedangkan bagian penanganan kasus melayani penanganan kasus yang berkaitan dengan perilaku hakim. Kegiatan eksaminasi sering didasarkan pada laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim yang melanggar kode etik hakim, selaras dengan fungsi KY sebagai lembaga pengawas eksternal (*auxiliary organ*).

Dengan diajukannya *judicial review* terhadap UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, M. Busyro Muqoddas selaku Ketua Komisi Yudisial memberikan konklusi atas putusan MK tersebut:³⁶*Pertama*, tidak mengabulkan permohonan pemohon. Artinya, KY tetap berwenang mengawasi hakim agung dan hakim lain di dalam lingkungan M.A. *Kedua*, KY tidak berwenang me-ngawasi Hakim-Hakim Konstitusi. *Ketiga*, Pasal-Pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sepanjang mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan hakim dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Implikasi yang paling negatif terhadap putusan MK adalah masyarakat kehilangan hak terhadap *access to justice* (hak untuk memperoleh keadilan). Sebelum putusan MK, laporan masyarakat diproses berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 Tentang KY. Inti laporan masyarakat adalah tentang putusan hakim, subyek terlapornya adalah hakim. Untuk memperoleh kepastian benar tidaknya laporan, KY meminta keterangan dari terlapor melalui surat panggilan. Hasilnya dibuat berita acara yang ditandatangani oleh terlapor dan anggota KY. Selanjutnya dilakukan analisis dan pembahasan dalam rapat pleno.

³⁶M. Busyro Muqoddas. *Makalah. Diskusi Publik*. Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Tanggal 28 September 2006. Yogyakarta. Halaman: 6

Agendanya untuk menentukan benar tidaknya laporan masyarakat, dan apakah hakim melanggar beberapa prinsip penting yang melekat pada jabatan dan tugas hakim yaitu: Pedoman Perilaku Hakim, Imparsialitas, dan Profesionalitas. Jika terbukti ada unsur-unsur pelanggaran pada prinsip-prinsip ini, KY mengajukan rekomendasi sanksi terhadap hakim terlapor. Rekomendasi diajukan kepada ketua MA, dengan tembusan kepada DPR dan presiden.³⁷

Dari mekanisme ini, tahapan pemeriksaan terhadap hakim adalah penting dan menentukan, apakah laporan masyarakat benar atau salah. Setelah putusan MK, tahapan penting ini tidak lagi bisa ditempuh KY sebagai bentuk menghormati putusan hakim yang final dan mengikat itu. Dengan demikian, hak masyarakat pelapor hanya sebatas pada tahap pemeriksaan berkas. Inipun mengalami kesulitan jika pelapor tidak menyertakan salinan putusannya.³⁸

Lembaga Eksaminasi Publik

Kemunculan Lembaga Eksaminasi Publik (LEP) merupakan antitesis terhadap penegakan hukum yang lemah di dalam lembaga peradilan itu sendiri. Lembaga Eksaminasi telah ada dan dikenal sejak lama, sejak tahun 1967 telah ada dan diatur oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A) Nomor 01 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding. Tapi eksaminasi itu tidak berjalan efektif dalam fungsinya mengontrol kejujuran para hakim, karena eksaminasi itu bukan keharusan, dan paling-paling dilakukan sebagai persyaratan kenaikan pangkat bagi para hakim yang tentunya yang diuji adalah putusan-putusan yang menguntungkan bagi para hakim yang mengajukan kenaikan pangkat.³⁹

Dari hal inilah muncul reaksi dari sebagian kalangan masyarakat untuk melakukan upaya kontrol terhadap lembaga peradilan, karena masyarakat seringkali mengalami sendiri ketidakadilan dari proses peradilan tersebut. Peran serta masyarakat dalam mengawasi lembaga peradilan merupakan salah satu wujud *social control*. Tahun 2001 merupakan *starting point* dalam upaya dan partisipasi masyarakat untuk memantau/ mengawasi peradilan, walaupun pada tahun-tahun sebelumnya telah ada upaya untuk itu, akan tetapi langkah nyata masyarakat dalam proses pengawasan yang dilakukan secara terorganisir baru ditempuh pada tahun itu. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung

³⁷*Ibid.* Halaman: 10

³⁸*Ibid.* Halaman: 10

³⁹Susanti Adi Nugroho, Frans Hendra Winata. d.k.k.2003. *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Halaman: xiii

dalam Koalisi Pemantau Peradilan pernah membentuk suatu majelis atau tim eksaminasi terhadap putusan Peninjauan Kembali No.78/PK/PID/2000 tanggal 1 Oktober 2001 dalam kasus “*Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto*” dan eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi dalam kasus *Off The Record (OTR)* Arifin Wardiyanto di Yogyakarta pada tahun 2002.⁴⁰

Kaidah-kaidah dalam melaksanakan eksaminasi putusan perkara pidana

Secara garis besar, kaidah-kaidah dalam melakukan eksaminasi publik sebagai berikut:⁴¹

1. Proses Peradilan

Secara teoritis proses peradilan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga (3) tahap, yakni pendahuluan, penentuan dan pelaksanaan putusan. Masing-masing tahap ini dalam setiap peradilan mempunyai tata caranya sendiri menyesuaikan dengan ketentuani hukum acara yang berlaku dalam peradilan tersebut. Dalam pemeriksaan perkara pidana tingkat pertama, acara pemeriksaannya ada tiga macam yakni acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Dalam acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaannya meliputi sidang pembacaan surat dakwaan, eksepsi (bila ada), tanggapan jaksa, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang lain serta barang bukti, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, pengajuan pembelaan, pengajuan replik dan duplik, kemudian penjatuhan putusan.

Kegiatan dalam melakukan eksaminasi dapat meliputi eksaminasi terhadap proses peradilan, maupun dalam produk peradilan, misalnya SP-3 yang dikeluarkan polisi atau jaksa, penetapan pengadilan, putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan PK.

2. Isi dan sistematika putusan

Setiap putusan pengadilan terdiri dari empat (4) bagian pokok yakni: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan/ considerans dan amar. Keempat bagian ini, khususnya tentang bagian konsideran dan amar seringkali menjadi bagian yang dieksaminasi. Bagian konsideran memuat pertimbangan hakim baik dari sisi perkaranya maupun dari sisi hukumnya. Pada

⁴⁰Wasingatu Zakiyah, Aris Purnomo, Emerson Yuntho. 2004. *Panduan Eksaminasi Publik*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Halaman: 25

⁴¹Chandera,FX.Endro Susilo.dkk. 2004. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Halaman: 15-27

bagian inilah seringkali timbul perbedaan penilaian ataupun pendapat dari sisi hakim dengan pihak yang akan melakukan eksaminasi. Demikian juga pada bagian amar, apa yang diputuskan oleh hakim dan dikaitkan dengan konsiderans kadangkala menjadi bagian yang dieksaminasi.

3. Penemuan Hukum

Asumsi dasar yang melandasi penemuan hukum tersebut adalah berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang-undang.⁴² Dalam penemuan hukum, ada dua sistem yang dianut, yakni sistem penemuan hukum heteronom dan otonom. Dua sistem tersebut berbeda. Dalam sistem penemuan hukum yang heteronom, UU dijadikan sebagai sumber hukum yang utama. Pola berpikir yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan dalam menemukan hukumnya adalah pola berpikir secara deduktif. UU dijadikan premis mayor, kasus konkrit yang ingin ditemukan hukumnya dijadikan premis minor. Kemudian dengan metode silogisme, premis mayor diterapkan untuk premis minor.

Pada hakekatnya kegiatan menemukan hukum dilakukan oleh semua praktisi hukum. Ilmuwan juga melakukan penemuan hukum. Bila penemuan hukum oleh hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum oleh ilmuwan merupakan doktrin. Doktrin merupakan sumber hukum dan dapat menjadi hukum bilamana doktrin tersebut diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya. Dalam penemuan hukum dikenal berbagai metode atau cara. J.A Pontier mengemukakan:⁴³ (a) Metode interpretasi; (penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, sejarah undang-undang, sejarah hukum, teleologis, antisipatif, evolutif dinamik); (b) Penghalusan hukum, interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif; (c) Penalaran hukum; (d) Teknik penemuan hukum lain berupa: (i) Penerapan atau penafsiran undang-undang secara rasional; (ii) Penimbangan kepentingan; (e) Motivering vonis.

4. Argumentasi Hukum dan Bahasa Hukum

Istilah argumentasi, diartikan sebagai pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Berargumentasi berarti memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Dari pengertian-pengertian di atas,

⁴²J.A. Pontier. *Rechtsvinding*. 2001. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Halaman: 95 Dalam Komariyah Emong Sapardjaja. 2006. *Hakim Agung dan Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Pada Era Reformasi dan Transformasi Hukum*. Bunga Rampai Komisi Yudisial RI. Halaman: 97

⁴³*Ibid.* Halaman: 34

diambil simpulan pengertian 'argumentasi' diartikan sebagai, 'mengajukan alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan yang secara logis berkaitan dengan pernyataan berikutnya yang disebut konklusi, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan.⁴⁴

Bahasa hukum adalah bahasa yang khas dipergunakan dalam bidang hukum. Meskipun demikian, karena hukum mempunyai fungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka bahasa hukum harus tidak terlalu jauh dari bahasa pergaulan. Bahasa hukum akan selalu memperlihatkan perkaitan dengan bahasa pergaulan.

Di dalam UU pada umumnya terdapat bagian yang memuat pengertian-pengertian sebagaimana yang dimaksud oleh pembentuk UU. Di dalam Pasal-Pasal yang berisi kaedah, rumusnya pada umumnya bersifat umum. Umum artinya berlaku bagi siapa saja dan dapat mencakup berbagai perbuatan kongkrit. Sedapat mungkin bahasa yang digunakan tidak bermakna ganda dan bersifat kabur.

Langkah-Langkah Dalam Melakukan Eksaminasi

Di dalam melakukan eksaminasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan fakta/kasus posisi;

Karena dalam eksaminasi pada dasarnya kita melakukan analisis terhadap proses dan produk peradilan, maka sebelum kita menganalisis, kita harus mengetahui terlebih dahulu fakta-fakta tentang proses dan atau produk peradilan yang relevan bagi hukum yang hendak kita analisis. Fakta-fakta itulah yang kemudian kita susun secara sistematis sebagai kasus posisi. Dengan demikian pemaparan fakta/ kasus posisi yang dimaksud di atas tidak hanya terbatas pada kasusnya (*an sich*, misalnya tentang penggusuran tanahnya, atau korupsinya, atau pencemaran lingkungannya, dsb), akan tetapi termasuk juga fakta tentang proses dan produk peradilan yang menurut kita menarik untuk dikaji atau dianalisis.

Secara kronologis, pemaparan fakta atau kasus posisi adalah sebagai berikut: (a) Fakta kongkrit yang menimbulkan sengketa/ perkara; (b) Proses

⁴⁴MakalahHukum.Kusnu Goesniadhie. http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11Itemid=12> [Selasa,30 Maret 2010, pukul 07:05]

peradilan yang terjadi terhadap sengketa/ perkara tersebut; (c) Putusan-putusan yang telah dijatuhkan terhadap sengketa/ perkara tersebut.

2. Mencari persoalan hukumnya;

Persoalan hukum dapat dipecah menjadi masalah pokok dan sub-sub masalah. Dari fakta/kasus posisi yang ada, rumuskan pertanyaan atau persoalan hukumnya, dalam bentuk kalimat tanya. Persoalan hukum dapat lebih dari satu, tergantung dari pandangan eksaminatornya. Semakin kita kritis, semakin jeli kita dalam melihat persoalan hukum yang ada dalam kasus posisi.

Persoalan hukum pada dasarnya adalah kesenjangan antara *das Sein* dengan *das Sollen*. Kita dapat merumuskan persoalan hukum dengan tepat apabila kita sebelumnya sudah menguasai bahan-bahan hukum sebagai *das sollen*-nya. Ketrampilan kita dalam merumuskan persoalan hukum adalah ketrampilan untuk menafsirkan dan melihat, apakah fakta-fakta yang kita temukan merupakan suatu kesenjangan, penyimpangan, dan diskriminasi.

3. Penelusuran/ Auditing Bahan-Bahan Hukum: Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Tak Tertulis, Yurisprudensi, Traktat/Perjanjian, Doktrin.

Agar kita dapat melakukan analisis dengan pendekatan yuridis atau keadilan, setelah persoalan hukum dapat kita rumuskan, kita harus melakukan penelusuran bahan hukum terlebih dahulu. Bahan-bahan hukum di sini diartikan sebagai sumber-sumber hukum dalam arti luas, yang dipergunakan untuk melakukan analisis/eksaminasi. Sumber-sumber hukum tersebut tidak terbatas pada sumber hukum tertulis saja, akan tetapi juga sumber-sumber hukum tidak tertulis, yurisprudensi, perjanjian internasional, perjanjian para pihak atau pun doktrin/ilmu pengetahuan (ajaran, teori, asas, pendapat ahli, dsb).

4. Analisis

Didalam melakukan analisis, kita harus bersikap objektif serta argumentatif secara yuridis. Analisis kita harus dapat kita pertahankan secara ilmiah, dengan argumentasi hukum yang kuat. Sumber argumentasi hukum tersebut kita peroleh dari bahan-bahan hukum yang sudah kita seleksi, yang menurut kita, kita anggap tepat dipergunakan sebagai dasar pembenar pendapat kita. Jalan berfikir yang logis dan konsisten juga harus kita perhatikan dalam menganalisis. Karena dalam ilmu hukum terdapat berbagai macam aliran, demikian juga dalam penemuan hukum, ada kemungkinan pendekatan yang kita pergunakan dalam melakukan analisis dan memberikan

argumentasi bisa berbeda. Misalnya ada yang menggunakan pendekatan normative atau positivisme, ada yang menggunakan aliran histories, realisme, studi hukum kritis, aliran penemuan hukum otonom, heteronom, dsb. Hal tersebut wajar-wajar saja. Hasil analisis yang baik adalah yang paling sedikit memperoleh keterangan dari sudut pandang ilmiah.

5. Kesimpulan

Setelah persoalan-persoalan hukum kita analisis dengan argumentasi yuridis yang kuat, hasilnya kita rumuskan dalam kesimpulan atau pendapat hukum. Selain merumuskan kesimpulan atau pendapat hukum, kita dapat merumuskan suatu rekomendasi berdasarkan kesimpulan atau pendapat hukum kita. Misalnya, apabila kita berpendapat bahwa putusan hakim menyimpang dari hukum materiil dan hukum acara, maka rekomendasi kita: ajukan kasasi (kalau masih dalam taraf putusan banding). Kalau kita menyimpulkan ada indikasi penyyuapan/ *judicial corruption*, rekomendasi kita misalnya: majelis hakimnya perlu diperiksa.

PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal: *Pertama*, Independensi Kekuasaan Kehakiman (*Independence of Judiciary*) merupakan salah satu pilar penting dalam negara demokrasi, yang harus dibarengi dengan Akuntabilitas atau pertanggungjawaban peradilan (*Judicial Accountability*). Konsekuensi dari prinsip ini adalah dengan adanya pengawasan terhadap badan peradilan, termasuk perilaku hakim.

Kedua, penegakan hukum tidak sebatas pada penegakan undang-undang saja, akan tetapi sebagai kegiatan mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan sebagai manifestasi untuk mewujudkan keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*).

Ketiga, secara institusional, lembaga yang dapat melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim adalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kegiatan eksaminasi pada Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengawasan internal. Sementara itu, pada Komisi Yudisial, kegiatan eksaminasi dilaksanakan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim serta perilaku hakim sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 24B UUD 1945.

Keempat, dalam melakukan eksaminasi putusan hakim pada perkara pidana, penting untuk diketahui tentang kaidah-kaidah eksaminasi. *Pertama*, terkait dengan proses peradilan, yaitu proses yang dilalui dalam menyelesaikan perkara pidana menurut hukum acara pidana yang berlaku. *Kedua*, terkait dengan isi dan sistematika putusan, isi putusan harus memuat minimal empat (4) unsur, yakni kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan/ *considerans* dan amar putusan. Pada sistematika putusan, secara garis besar telah diatur dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. *Ketiga*, penemuan hukum, yakni proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit. *Keempat*, argumentasi dan bahasa hukum, argumentasi adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Praktek argumentasi sering terjadi pada kalangan hakim sendiri dalam berbeda pendapat (*dissenting opinion*), hakim dengan jaksa, hakim dengan terdakwa atau kuasa hukumnya. Bahasa hukum sangat penting untuk menafsirkan pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan.

Kelima, dalam melakukan eksaminasi putusan hakim pada perkara pidana, penting untuk diketahui tentang langkah-langkah eksaminasi. *Pertama*, memaparkan fakta atau kasus posisi, sebelum melakukan analisis putusan hakim terlebih dahulu perlu diketahui tentang fakta-fakta tentang proses atau produk peradilan yang relevan, selanjutnya fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis sebagai kasus posisi. *Kedua*, mencari persoalan hukumnya (*legal issue*), persoalan hukum pada dasarnya adalah kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang senyatanya). Perumusan persoalan hukum akan tepat apabila telah ada penguasaan terhadap bahan hukum sebagai *das sollen*-nya. *Ketiga*, penelusuran bahan hukum, yaitu bahan hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum dalam arti luas, tidak terbatas pada sumber tertulis saja, akan tetapi sumber hukum tidak tertulis, yurisprudensi, perjanjian internasional, perjanjian para pihak ataupun doktrin/ ilmu pengetahuan (ajaran, teori, asas, pendapat ahli, dsb). *Keempat*, melakukan analisis persoalan hukum yang terdapat pada proses dan produk peradilan. *Kelima*, kesimpulan atau pendapat hukum. Dari kesimpulan tersebut, apabila ditemukan penyimpangan hukum materiil dan hukum acara maka dapat disertakan dengan rekomendasi terhadap hakim yang bersangkutan melalui Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Nugroho, Susanti. Frans Hendra Winata. d.k.k. 2003. *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebabnya dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Amos, H.F. Abraham. 2007. *Katrastopi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Chandera. FX dan Endro Susilo. dkk. 2004. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Jacob, Herbert. 1971. *Court, Law and Politics in Comparative Perspective*. Scranton: Chandler Publishing Company dalam Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap... Op Cit.*
- Kallo, Syafruddin. 2007. Diktat. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Program Pendidikan Khusus Profesi Advokad. Asosiasi Advokad Indonesia Cabang Medan
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Montesquieu, C.L. 1949. *The spirit of Law*. 2nd Edition. New York: Hafner Press
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Pontier, J.A. *Rechtsvinding*. 2001. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Halaman: 95 Dalam Komariyah Emong Sapardjaja. 2006. *Hakim Agung dan Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Pada Era Reformasi dan Transformasi Hukum*. Bunga Rampai Komisi Yudisial RI.

Rahardjo, Satjipto. 2005. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru

Zaidan, Ali. dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial. 2007. *Kontribusi Lembaga Kejaksaan dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*.

Zakiah, Wasingatu, Aris Purnomo, Emerson Yuntho. 2004. *Panduan Eksaminasi Publik*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch

Jurnal

M. Larkins, Christopher 1996. *Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis*. The American Journal of Comparative Law 4. Vol XLIV dalam Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap*

Surbakti, Natangsa. 2006. *Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No.1 Maret 2006. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2006

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2007

Makalah

Goesniadhie S, Kusnu 2009. *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*. Makalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana. Malang.

Mertokusumo, Sudikno. *Relevansi Penegakan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makalah disampaikan dalam seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di UGM tanggal 26 Agustus 1995.

Muqoddas, M. Busyro. *Makalah. Diskusi Publik*. Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Tanggal 28 September 2006.

Internet

Makalah Hukum. Kusnu Goesniadhie. http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11Itemid=12> [Selasa, 30 Maret 2010, pukul 07:05]

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

S.E.M.A No. 1 Tahun 1967 Tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding